

AKUN – MEDIA SOSIAL - JDIH
2023

Kpt 04 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN KOTABARU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; KPU Kabupaten Kotabaru, perlu ditetapkan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kotabaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
- Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022 ; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kotabaru No. 408/PP.04.1-BA/6302/2022 .
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kabupaten Kotabaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Januari 2023.

- Lamp. : 3 Hlm.